

UJIAN AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)**



Oleh:

NAMA : M. ALWI

NIM : 912.19.062

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)**

OLEH:

**NAMA : M. ALWI
NIM : 912.19.062
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**
(Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)

NAMA : **M. ALWI**
NIM : **912.19.062**
BKU : **HUKUM PIDANA**
PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. SRI SULASTRI, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang





Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. SRI SULASTRI, SH., MH.



Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. JONI EMIRZON. SH., M.Hum




2. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.....



3. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.....



Sekretaris : Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

Tanggal Lulus Ujian : 01 November 2021

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(QS.Ath-Thalaq Ayat 2 dan 3)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda Djalili Anom dan Ibunda Wasliyah tercinta*
- *Kedua mertuaku Ayahanda Nazaruddin Tanjung dan Ibunda Haidar Nasution tercinta*
- *Isteriku Masita tercinta*
- *Almamater kebanggaanku*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALWI
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Januari 1987
Nim : 912.19.062
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2021

Yang membuat Pernyataan,



M ALWI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Sri Sulastri, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. zen zanibar, SH., MH. Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagai informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)

**Oleh
M. ALWI**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perencanaan yang dimaksud meliputi adanya suatu jangka waktu tertentu bagi seseorang untuk dapat berpikir dengan tenang dalam mengambil suatu keputusan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai syarat untuk dapat disebut sebagai pembunuhan berencana adalah terlaksananya suatu perbuatan yang direncanakan itu (hilangnya nyawa orang lain). Pembunuhan berencana dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, melainkan di dalam kasus-kasus hukum sering dijumpai keterlibatan anak dibawah umur membantu orang dewasa melakukan pembunuhan berencana. Anak yang berkonflik dengan hukum disebut juga sebagai anak pelaku tindak pidana, meskipun anak terlibat sebagai orang yang membantu pembunuhan berencana tidak secara mutlak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap anak, maka harus dibuktikan apakah perbuatan anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila perbuatan anak tidak memenuhi unsur pasal yang dimaksud, maka anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Anak, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY OF CHILD AS A CRIMINAL ACT OF MURDER IN
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

By

M.ALWI

Criminal act of premeditated murder is an action intentionally done by one or more persons by initially planning to take other person's life. The premeditation includes the certain time period in which a person thinks peacefully and makes the decision to take another person's life. An action can be called a premeditated murder under one condition is that the action has firstly been premeditated (taking one person's life). Nowadays premeditated murders are not done by adults alone, but in some legal cases, they involve minors to help them. Children in conflict with law are called juvenile criminals, although a child has helped a premeditated murder, he cannot absolutely be held responsible for the crime that he did. It firstly has to be proved whether his action meets the elements of a criminal act pursuant to the articles Stipulated in Penal Code. If his action does not meet the required elements, the child cannot be held responsible. This is a normative juridical research with descriptive analysis which describes a phenomenon, event, or incident that is currently taking place. It uses secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data are collected by employing library study, and are analyzed qualitatively.

Keywords: Premeditated Murder, Children, Penal Sentence,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual	28
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3. Teknik Pengolahan Data	32
4. Teknik Analisis Data.....	32
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak dan Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Anak.....	36
B. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	50
C. Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak .	54
D. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak.....	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb) ... 80
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana..... 101

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 122
- B. Saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia mengartikan keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” yang berhadapan dengan hukum ini tetap diproses secara hukum. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun, di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum¹

Penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi kepuberan remaja tanpa ada

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, hlm 3

maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya

Kejahatan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku kedua. Salah satu tindak kejahatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan tergolong dalam kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara khusus dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 13 pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Selanjutnya kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua golongan yaitu berdasarkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Hal ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum meskipun yang melakukan kejahatan tersebut adalah seorang anak².

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat³. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan

² Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, hlm 24.

³ Tri Andrisman, 2006, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung., hlm.103

yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak dibenarkan oleh masyarakat⁴.

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak mengamatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, Undang-Undang ini membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pengkategorian umur akan menentukan dapat dipidana atau tidaknya seorang anak dijatuhi hukuman, dan dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada seorang anak⁵.

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban. Undang-Undang ini lebih mengedapankan pada pendekatan *Restorative Justice* dan Diversi dalam menyelesaikan tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak. Pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan didalam

⁴ Roeslan Saleh. 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Askara Baru.Jakarta. hlm. 84

⁵ S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AhaemPeteheam, hlm. 245

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka dianggap telah melawan hukum dan berhadapan dengan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan pada putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb. Kronologinya terjadi atas tersangka berinisial AL pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perum Handayani Blok L5 Rt 44 RW 15 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang melakukan atau turut serta melakukan merampas nyawa orang lain yaitu korban Rohmat Bayangkara bin Suharno dengan rencana terlebih dahulu. Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Anak AL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer. Menjatuhkan pidana kepada Anak AL

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang⁶.

Dari persidangan yang di lakukan Anak Aldi Dwi Als Botak Bin Zulpikar dilahirkan di Palembang ada tanggal 28-08-2002, sejak dilahirkan sampai sekarang anak dalam keadaan sehat baik fisik dan psikisnya, anak tamat SD, SMP, saat ini bersekolah di SMA Bistek Palembang klas. X, Pertumbuhan anak normal saja seperti teman sepermainannya. Perkembangan anak tadinya sejak kecil tinggal dibesarkan pada orang tua yang selalu patuh dan sopan, Namun sejak anak menginjak remaja, tumbuh dan berkembang dengan sendiri yang tidak mau diatur secara langsurig, rnulai menunjukkan jati diri yang labil dari prilaku padanya yang mana sikap ini ditunjukkan dengan cara sikapnya anak/prilaku anak dalam kehidupannya sehari-harinya.

Kejadian tindak pidana "Pembunuhan". Yang dilakukan kepada korban tentunya semua ini tidak dibenarkan perlakuannya, baik didalam suatu keluarga, masyarakat dan lingkungannya, apalagi sampai melanggar aturan hukum yang berlaku dan norma adat istiadat dimasyarakat.selanjutnya anak yang di mintai keterangan berdasarkan surat laporan Polisi nomor : LP/b-190/VIII/2019/SUMSEL/BA/SEK TLK tanggal 02- 08-2019 dan surat perintah penyidikan Nomor : Sprin-dik/223/VIII/2019/Reskrim tanggal 03-08-2019 dan dilakukan penahanan pada klien anak saat ini tanggal 11- 08-2019 oleh kepolisian

⁶ Dokumentasi putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Resort Banyuasin Sektor Talang Kelapa dengan surat :Sp.HAN/112/VIII/2019/Reskrim yang di tuduhkan kepada klien anak tersebut.

Faktor penyebab lain dari tindak pidana, Pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan, termasuk bakat dan kebiasaan seperti a) Pertumbuhan klien cukup baik sesuai dengan tahapan usianya, hanya saja dengan perkembangan kejiwaan klien anak dengan usianya yang tergolong anak-anak yang mulai meranjak remaja dengan sikap labilnya belum bisa mengontrol emosinya dengan baik seperti tidak menjalankan akal sehatnya selalu pikiran ingin senang-senang saja.; b) Pengaruh dari latar belakang kehidupan sosial (dalam keluarga dan lingkungan) dan ekonomi Anak ybs :Hubungan orang tua dengan anak tidak ada masalah tapi dari keluarga orang tua yakni anak selalu membantah apabila diberikan nasehat oleh orangtua, dan sering keluar malam meski sering dinasehati, anak tidak mau diatur, faktor penyebab inilah hingga pengaruh faktor pergaulan lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut; c) Pengaruh dari kebiasaan pendidikan dalam keluarga, formal dan non formal yang pernah dialami Anak :Kecenderungan anak yang hidup kurang disiplin bebas tanpa pengawasan dan perhatian keluarga dengan kurang seperti menjalankan ibadah agama yang rutinitas/jarang-jarang, apalagi sholat 5 (lima) waktu, faktor penyebab/dimana kebiasaan anak-anak tempat tinggal klien yang sering bebas bermain tanpa melihat waktu;d) Pengaruh dari prilaku dan tingkah laku Anak Dalam hal ini klien adalah anak yang memang suka bergaul dengan siapa saja sangat mudah disuruh teman, berani dalam bersikap dan berperilaku, tidak selalu berpikir panjang yang penting senang;

Dari penelitian yang di lakukan mendapat kenyataan yang diperoleh bahwa selama persidangan dalam perkara ini, tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak berhadapan hukum dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap anak berhadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam putusan perkara dipandang telah adil dan patut diterima oleh Pelaku Tindak Pidana Anak sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah di lakukannya.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai tindakan karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan diancam pidana penjara diatas kasus pertama dikenakan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan kasus kedua 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi jika tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka hanya dikenai tindakan. Hal itu berdasarkan Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, namun berdasarkan kasus diatas dikarenakan pelakunya adalah seorang pelajar atau anak dibawah umur, maka pertanggungjawaban yang diberikan harus mengacu pada UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan kasus di atas, jika melihat Dalam Pasal

340 dan pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”

Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Perkara Nomor:14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)”**.

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor

14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.SusAnak/2019/PN Pkb) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus- Anak/2019/PN Pkb).

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁷ “*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.⁸ Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

⁷ Setya Wahyudi., *op.cit*, Hlm 15

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁹

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁰

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk¹¹

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah¹²

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan

⁹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.34

¹⁰ Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 33

¹¹ Mappi FHUI, *op. cit*

¹² Yayasan Pemantau hak anak menulis referensi Dari internet, (online) <http://www.ypha.or.id/web/> diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 20.02 Wib

- kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upayainkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
 - c. Menjaga hukum dan ketertiban.
 - d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pidanaan yang dianut.
 - e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum¹³. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu¹⁴

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);

¹³Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, hlm 12

¹⁴Barda Nawawi Arief, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20.

3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi). Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Sudarto menyatakan perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau berpendapat bahwa :¹⁵

“PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling.” Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan sentence atau veroordeling, misalnya dalam pengertian sentence conditionally atau voorwaardelijk veroordeeld yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.¹⁶

Hukum pidana mengenal teori-teori pemidanaan yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran adanya pemidanaan dan tujuan adanya pidana, yaitu :

a) Teori Absolut atau Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut

¹⁵ Ibid hlm.71.

¹⁶ Sudarto, Ibid. hlm.42.

meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁷ Dari sini terlihat bahwa dasar utama teori ini adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁸

Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁹ Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila.²⁰ Neger Walker menuturkan penganut teori absolut ini dapat dibagi dalam²¹:

- 1) Penganut retributif yang murni (*the part of retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pembuat.
- 2) Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi) yang terbagi pula menjadi:
 - a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributif*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi

¹⁷ Herbert L.Packer. 2008, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California hlm.37.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit*, hlm 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*²²

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²³

Menurut Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atas aliran *reductive (the reductive point of review)* karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, oleh karena itu penganut teori ini disebut “*reducers*”.²⁴

Berkaitan dengan teori relatif, menurut Karl O Christiansen ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak

²² *Ibid*, hlm. 12-13.

²³ E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana I.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. cit.* hlm. 12.

dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁵ Tolib Setyadi menyebutkan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni, a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto) b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.²⁶

Berdasarkan definisi tersebut, pemidanaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan

²⁵ Mahrus Ali. *Op.cit.* hlmaman 191-192.

²⁶ Setiady, Tolib. 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.21-22

tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana.

2. Kerangka Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁷
- b. Anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya²⁸.
- c. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm.19

²⁸Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid AsySyari'ah* (Palembang: NoerFikri, hlm. 56

²⁹Kartonegoro,20101, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

- d. Pembunuhan adalah merampas nyawa orang lain baik yang dilakukan dengan disengaja dan rencana terlebih dahulu atau secara tidak sengaja.
- e. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan tesis, sehingga dapat menghasilkan sebuah tesis yang berkualitas yaitu tesis yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.³¹

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan

³⁰ Nasir Djamil., *op.cit*, Hlm 43

³¹ Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus. Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan *yuridisnormatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³³ Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁴

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

³³ Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 24.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 96-97.

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.³⁵

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu atas kejahatannya, para pelaku terancam Pasal Primer 338 KUHPidana Pasal Subsider 351 Ayat 3 KUHPidana., Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan tindak pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

³⁵ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, hlm.42

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. literer atau penelitian perpustakaan (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan tesis ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).³⁶

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi³⁷:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

³⁶ Sutrisno Hadi, 2010, *Metodologi Riserch*, Yogyakarta: Gajah Mada, hlm. 3.

³⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 27-28

- b. *Editing/Seleksi data*, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. *Klasifikasi data*, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompokkelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benarbenar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. *Sistematisasi*, yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁸ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.³⁹ Pemilihan

³⁸ Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hlm. 251-252

³⁹ Jimly Asshiddiqie. 2007, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind.

interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.⁴⁰ Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis(*what does the articles would like to archieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁶

Hill.Co. Hlm. 17-18

⁴⁰ Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hlm. 25

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁴¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, pembunuhan, Hak Asasi Manusia.

BAB III PEMBAHASAN

⁴¹B. Arief Sidharta (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama Hlm. 56-57

Pada bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.SusAnak/2019/PN Pkb). dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana (Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Visipress, Surabaya, 2001
- Agus Riyanto, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta, 2006
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004
- Arief Gosita, *Pengembangan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Arief Sidharta (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: P.T. Alumni, 2014
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang., 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta

- Gajah Mada Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan anak di bawah umur*. Alumni, 2010
- Jimly Asshiddiqie. 2007, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya* (Citra Aditya Bakti : Bandung 2010)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I, Rajawali, Jakarta, 1992*
- Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Penerbit IKIP , 1997
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: NoerFikri
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009

- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- M. Nasir Djamil, *Anak bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Nasir M Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2008. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Ph. Visser't Hof. 2001. *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah
- R. Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Roeslan Saleh. 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Askara Baru. Jakarta
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1995
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Resco, Bandung, 1992
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984
- Sutrisno Hadi, 2010, *Metodologi Riserch*, Yogyakarta
- S. Siswohardjo, *Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, YLBHI dan Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Suharto AM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

- Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AhaemPeteheam
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tri Andrisman, 2006, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)* Mandar Maju, Bandung, 1999
- Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidbadunana Anak." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6, No. 1 (2016)

C. Sumber Lain

Dokumentasi putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (2013)

Made S. Astuti, Laporan Hasil Penelitian : Persepsi para Hakim tentang Hakim yang Lebih Baik untuk Mengadili Perkara Pidana Anak (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur, Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 1997

Maknun, Lu'luil. "Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse)." *Muallimuna* 3, No. 1 (2017)

Nofitasari, Solehati. "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2016)

Nugroho, Michael Last Yuliar Syamriyadi. "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan)." *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 2 (2017)

Purnomo, Bambang, and Gunarto Gunarto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No. 1 (2018)

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27

Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang

Santoso, Meilanny Budiarti, and Rudi Saprudin Darwis. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan." *Share: Social Work Journal* 7, No. 1 (2017)

Yayasan Pemantau hak anak menulis refrensi dari internet (online) <http://www.ypha.or.id/web/> diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 20.02 WIB

<http://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/efektifitas-pidana-penjara-bagipelaku-tindak-pidana-anak/> Kamis 21 April Pukul 10.00 WIB.